

24/93

HUKUM (3)

E1

KOLEKSI KHUSUS  
UPY PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

Laporan Penelitian  
Kontrak Nomor :  
84/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

PERANAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENUNJANG  
PEMBANGUNAN DI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

SUATU TINJAUAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

Oleh : PAULI, SH

FAKULTAS HUKUM

AN  
ALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang  
1993

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai mana diketahui, bahwa Pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia baik moril maupun sprituil dari kota sampai ke desa.

Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 mengenai Garis-Garis Besar Halua Negara dituangkan bahwa tujuan pembangunan-Nasional adalah :

"Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan sprituil berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, tertib, dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai". 1/

Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dari Pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa-desa dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka makin pemeratakan pembangunan di seluruh-wilayah Republik Indonesia, maka dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangaun pedesaan yang lebih-diharapkan pada kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah-yang mendesak.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu dilaksanakan dengan selaras sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benarObenar sesuai dengan po -

---

1/. Sekretariat Negara RI, Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, - tentang GBHN, hal. 9.



tensi yang ada dan prioritas daerah, sedangkan keseluruhan pembangunan daerah harus benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan Hankamenas dan mewujudkan pembangunan nasional.

Dalam UU No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dijelaskan bahwa :

"Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan". 2/

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya berdasarkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka kepada daerah perlu diberikan sumber sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan daerah menurut pasal 55 UU No. 5 tahun 1974 adalah :

a. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusehaan Daerah
4. Lain-lain usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari Pemerintah
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah. 3/

Dengan memperhatikan ketentuan diatas maka sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangga daerah diatur berdasarkan azas otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang dibagi dalam 3 golongan yakni :

2/. K. Wantjik Saleh, UU No. 5 tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 74.

3/. I b i d, hal 91.

## BAB II

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa penelitian yang dilaksanakan ini adalah merupakan penelitian awal dan akan dilanjutkan dengan penelitian dimasa yang akan datang dengan anggaran yang memadai untuk itu.

Setelah Peneliti melaksanakan Penelitian, maka ditemui beberapa hal, seperti :

1. Sumber Pendapatan Daerah
2. Macam Perusahaan Daerah
3. Tujuan Pendirian dan Lapangan Usaha
4. Cara mengurus Perusahaan Daerah.
5. Keuntungan Perusahaan Daerah.

#### A. Sumber Pendapatan Daerah

Mengenai sumber keuangan daerah, kita temui pengaturannya di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 bagian XIII tentang Keuangan Daerah, dimana Pasal 55 UU No. 5 tahun 1974 menyebutkan, bahwa :

- a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari :
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Retribusi Daerah
  3. Hasil Perusahaan Daerah
  4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat yang terdiri dari :
  1. Sumbangan dari Pemerintah
  2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sah.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1974 kita kategorikan menjadi tiga bahagian besar yaitu :



### BAB III

#### P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa hal yang perlu di rekomendasikan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi yang dimaksudkan adalah :

##### A. Kesimpulan

1. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Atau secara Hukum Tata Negara, perusahaan vital dan memenuhi hajat hidup orang banyak itu adalah yang wajib dikelola oleh Pemerintah Penulis berpendapat, walaupun pasal 33 ayat 2 UUD 1945 diatas menyatakan demikian, namun tidaklah tertutup kemungkinan bagi Pemerintah (Daerah) untuk mengelola usaha usaha lain guna untuk menambah sumber penerimaan bagi Pemerintah (Daerah) dalam melaksanakan pembangunan sepanjang tidak merugikan rakyat banyak atau pihak swasta.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat, dinyatakan bahwa hasil Perusahaan Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan/keuangan Daerah yang sah.
3. Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk atas kebijaksanaan Pemerintah Daerah, dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah. Didalam menjalankan usahanya tidaklah mengutamakan mencari keuntungan semata-mata sebagai mana layaknya sebuah perusahaan menjalankan usahanya, tetapi juga ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari perusahaan itu terhadap penduduk daerah.
4. Bahwa pendirian Perusahaan Daerah adalah didasarkan kepada kemampuan dari Daerah itu sendiri, yakni : modal manajemen dan potensi daerah.

Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, untuk Daerah-Tingkat I Sumatera Barat pemerintah Daerah mempunyai 3 buah Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. Perusahaan Daerah Saripetojo
- b. Perusahaan Daerah Dinamika
- c. Perusahaan Daerah Grafika

yang didirikan dengan PERDA Propinsi Tk. I Sumatera Barat No. 3, 4 dan 5 tahun 1976.

5. Lapangan Perusahaan Daerah pada masing-masing Daerah tidaklah harus sama, hal itu tergantung kepada kebutuhan dari daerah dan keadaan masyarakat di Daerah - yang bersangkutan. Berdasarkan hal demikian lapangan/ bidang usaha dari Perusahaan Daerah Tk. I Sumatera - Barat adalah :

Pada PD Saripetojo :

- a. Industri Es dan Cold Storage
- b. Perusahaan makanan dan minuman
- c. Usaha perdagangan umum
- d. Usaha pengolahan hasil laut.

Pada PD. Dinamika :

- a. Kios Premium (bahan bakar)
- b. Servis smering gomok kendaraan bermotor
- c. Cat, las dan ketok kendaraan bermotor
- d. Bagian Karoseri
- e. Bagian Reperasi
- f. Perdagangan Spare Part dan Ban Mobil.

Pada PD. Grafika :

- a. Percetakan
- b. Perdagangan Stationary
- c. Industri alat-alat tulis.

6. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, dibawah pengawasan suatu Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
7. Penggunaan Laba bersih dari perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, setelah dikurangi dengan penyusutan dan cadangan ditetapkan sebagai berikut :



- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 8%
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 7%
  - c. Untuk pemegang saham 40%
  - d. Untuk cadangan umum 22,5%
  - e. Untuk jasa produksi 5%
  - f. Untuk Dana Sosial 4%
  - g. Untuk Pendidikan 3,5%
8. Perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sejak berdirinya belum memperlihatkan hasil yang memuaskan sebagai sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah rata-rata hanya memperoleh kenaikan 1,5% pertahun.
  9. Didalam pengisian APBD Propinsi Tk. I Sumatera Barat, penerimaan dari Perusahaan Daerah relatif masih kecil, namun ia cukup berperan juga bahkan diharpkan sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang paling dominan.

#### B. Rekomendasi

1. Sudah saatnya Pemerintah Republik Indonesia meninjau-kembali Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah ini, karena dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan.
2. Selalu meningkatkan pendidikan, keterampilan dan keahlian dari pada karyawan perusahaan dengan mengirinkannya mengikuti kursus-kursus sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kualitas produksi Perusahaan-Daerah dapat selalu ditingkatkan.
3. Sudah selayaknya Pemerintah Daerah mengadakan suatu peraturan yang mengatur tentang jaminan hari tua / meninggal dunia serta memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi karyawan Perusahaan Daerah.
4. Mengganti sarana-sarana yang telah tua-tua dengan yang lebih moderen, sehingga efisiensi kerja dan produksi dapat ditingkatkan.
5. Mencari lokasi yang tepat serta memenuhi persyaratan dalam usaha percetakan bagi PD. Grafika, sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. juga disarankan untuk menambah toko-toko baru disamping toko yang telah ada sekarang ini.

6. Untuk mencapai Daya guna dan Hasil Guna, maka perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan kearah - sistim serba Negara (Etatisme) dan monopoli seba - gaimana yang telah digariskan dalam GBHN.
7. Diharapkan lapangan usaha Perusahaan dapat dikembang kan, walaupun sebahagian hasil perusahaan itu telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah ini.
8. Diharapkan sistim Administrasi Perusahaan dapat di - tingkatkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan-pe - nyimpangan dari keuangan ataupun keuntungan-keuntung an perusahaan.
9. Walaupun Perusahaan Daerah telah memperoleh Keuntung an, namun masih perlu ditinjau struktur organisasi - nya (personil dari Kepengurusannya).



#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. K. Wantjik Saleh, SH. UU No. 5 tahun 1979 dan UU No. 5 tahun 1974, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Soemitro Bachmat, Prof. Dr. Pajak Pembangunan, PT. Eresco Bandung, 1979.
3. Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri tugas, - fungsi, dan Peranannya Dalam Pemerintahan di Daerah.
4. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tahun 1976.
5. Sekretariat Negara RI, UUD 1945, P4 dan GBHN.
6. Sekretariat Negara RI, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983. tentang GBHN
7. Sekretariat Negara RI, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988.
8. Pidator Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 1985.